

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Penerapan Peraturan daerah kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Pedagang kaki lima adalah sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat.

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang sangat aktif secara ekonomi adalah sektor informal dimana pelaku utamanya adalah pedagang kaki lima. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah secara khusus mengatur tentang pedagang kaki lima. Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa

kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung. Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang perlunya untuk menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan kota.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 ini secara tegas mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi pedagang kaki lima melalui penerapan sistem zonasi. Lokasi dan tempat usaha bagi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah ini dibagi menjadi tiga zona yaitu : zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai zonamerah adalah lokasi dimana pedagang kaki lima sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain adalah: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung ini. Berikutnya, lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana pedagang kaki lima diperbolehkan jualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Terakhir yaitu lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi dimana PKL

diperbolehkan berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera.

Pada penerapannya, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 ini tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan para pedagang kaki lima terhadap sistem zonasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung jumlah pelanggar pada Tahun 2018 ini mencapai 221 pedagang kaki lima. salah satunya adalah di jalan Eyckman merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah.

Temuan lainnya adalah di kawasan jalan Sukajadi. Jalan Sukajadi sendiri merupakan zona merah dimana pedagang kaki lima sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. pedagang kaki lima di kawasan ini sangat mengganggu lalu lintas jalan tersebut. Permasalahannya sama yaitu bahwa pedagang kaki lima menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal itu adalah untuk pejalan kaki. Di lokasi ini, pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar untuk berjalan terpaksa menggunakan sebagian badan jalan sehingga membuat kemacetan. Dalam hal ini berarti terdapat potensi penghambat kepatuhan dalam hal ketidaklengkapan yang diperoleh oleh pedagang kaki lima.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima mengatur tentang ketentuan sanksi. Dalam pasal 23 menyebutkan bahwa :

- “(1). Setiap pedagang kaki lima yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2). Setiap pedagang kaki lima yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tanda pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Penerapan sanksi menurut Peraturan daerah ini kurang terealisasi sesuai dengan harapan. Pedagang kaki lima tidak bisa menaati karena para realitanya mereka tidak pernah diberi tanda pengenal oleh pemerintah, serta tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, menguatkan bahwa adanya indikasi ketidakpatuhan pedagang kaki lima di berbagai wilayah kota Bandung terhadap aturan zonasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah ini dikarenakan para pedagang kaki lima tidak mengetahui bahwa di kota Bandung ini terdapat peraturan khusus yang mengatur pedagang kaki lima itu sendiri juga kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberitahuan terhadap masyarakat khususnya para pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini agar masyarakat khususnya para pedagang kaki lima mengetahui lokasi mana saja yang dilarang untuk melakukan usaha perdagangan serta pemberian

tanda pengenal oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini . Karena Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kemacetan yang timbul karena ketidaktertiban pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas perdagangan di bahu-bahu jalan, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktifitas pedagang kaki lima yang sangat merugikan publik atau masyarakat pada umumnya.

B. Upaya Hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang terkena dampak penggusuran

Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan dan penetapan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota.

Pada dasarnya keberadaan pedagang kaki lima ini sering menimbulkan permasalahan baru, baik dari segi ketertiban dan kenyamanan dalam suatu kawasan usaha. Banyak faktor yang mendasari timbulnya pedagang kaki lima di berbagai wilayah Kota Bandung yaitu:

- a. Pedagang kaki lima timbul karena adanya suatu kondisi kesenjangan ekonomi yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

- b. Pedagang kaki lima timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil serta modal yang dimiliki sangat minim serta tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan produksi.

Pedagang kaki lima di kawasan Jalan Sukajadi Kota Bandung contohnya, mereka tetap melakukan aktifitas perdagangan di area trotoar jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Ancaman sanksi bagi pelanggar atau menggunakan trotoar sebagaimana mestinya antara lain diatur di pasal 274 ayat 2 dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Kemudian pada pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu. Untuk yang melakukan perusakan, pada ayat 2 dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Peraturan lain mengenai trotoar diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan.

Berdasarkan pasal 34 ayat 4 disebutkan, trotoar, hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Walaupun di dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat larangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di trotoar jalan dan tidak mentaati peraturan yang ada maka karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Bandung yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Pedagang Kaki Lima memiliki hak dan kewajiban yaitu :

Pasal 18

PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan Pelayanan penertiban tanda pengenal;
- b. Mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. Mendapatkan perlindungan;
- d. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. Menempatkan dan/atau menta barang dagangan dan peralatan dengan tertib;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah daerah;
- g. Membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut maka ada tiga kewajiban negara yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Menghormati maksudnya negara tidak ikut campur tangan dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut. Negara hanya diam. Artinya negara tidak boleh mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Misalnya, negara tidak boleh menggusur paksa seseorang dari tempat tinggalnya atau usahanya. Melindungi adalah kewajiban negara menjamin bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak individu lain. Sedangkan kewajiban memenuhi adalah menuntut intervensi negara sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri.

Dalam konteks penggusuran atau penertiban pedagang kaki lima maka kita dapat melihat pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Misalnya hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi tiap manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Alih-alih mengupayakan bagaimana agar pedagang kaki lima bisa berkembang dan tidak lagi mengganggu, pemerintah kota malah melakukan penggusuran habis-habisan. Penggusuran bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah pedagang kaki lima ini. Munculnya penggangguran adalah dampak dari penggusuran ini, karena para pedagang kaki lima ini tidak bisa lagi bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini tentu menjadi masalah baru yang harus dipikirkan jalan keluarnya atau solusinya oleh pemerintah.

Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka dari itu perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam Bab II dan Bab III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima menyatakan bahwa :

Penataan PKL

Pasal 3

1. Koordinasi Penataan PKL Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
 - a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. Penetapan lokasi PKL;
 - c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. Peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL
2. Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lokasi;
 - b. Jenis tempat usaha;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Modal usaha; dan
 - e. Volume penjualan.
3. Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
5. Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
6. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4

1. Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Penataan PKL
2. Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait

Pasal 5

1. Gubernur melakukan penataan PKL Provinsi di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
2. Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota;
 - b. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota;
 - c. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL kedalam dokumen rencana pembangunan daerah; dan
 - d. Penetapan kriteria lokasi kegiatan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan penetapan lokasi PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.

Pasal 6

1. Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan kebijakan penataan PKL;
 - b. Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL didalam Rencana Detil Tata Ruang;
 - c. Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah;
 - d. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemberdayaan PKL

Pasal 7

Koordinasi pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui;

- a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan social;
- b. Peningkatan kemampuan berusaha;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. Fasilitasi akses permodalan;
- e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. Fasilitasi peningkatan produksi;
- h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. Fasilitasi kerjasama antar daerah;
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelatihan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Bapak Ahmad Fauzan yang mengatakan bahwa upaya hukum yang tepat untuk menangani para pedagang kaki lima di Kota Bandung ini yaitu pembinaan dan penataan terhadap pedagang kaki lima. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima menjelaskan bahwa pedagang kaki lima wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh walikota, namun pada realitanya para pedagang kaki lima di kota Bandung khususnya di daerah jalan Sukajadi ini tidak memiliki tanda pengenal berjualan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah melakukan pendataan mengenai tanda pengenal tersebut. Serta pemerintah lebih aktif dalam sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para pedagang kaki lima ini mengenai keberadaan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima . Dibantu dengan Dinas Koperasi dan Dinas Industri Perdagangan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, serta Dinas Tata Ruang untuk menempatkan atau merelokasi para pedagang kaki lima. Sebagaimana pembinaan dan penataan telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.

Penataan Ruang atau Tata Ruang merupakan pengaturan susunan ruangan pada suatu wilayah atau daerah, sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan politik,

menguntungkan bagi perkembangan masyarakat pada wilayah tersebut.

Penataan ruang ini diharapkan mengembangkan fungsi :

- a. Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan ruang dan kekayaan yang terkandung didalamnya;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan ruang; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai perbuatan hukum menyangkut ruang.⁴⁴

Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup :

- a. Kegiatan pengaturan;
- b. Pembinaan;
- c. Pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.⁴⁵

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Apabila tindakan-tindakan diambil untuk kepentingan masyarakat, dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh pada tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan

⁴⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 45.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 111.

mengutarakan pendapatnya. Dengan kata lain diperlukan adanya peran serta masyarakat. Empat dasar bagi peran masyarakat yaitu :

- a. Memberi informasi kepada pemerintah. Peran serta ini sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah, termasuk berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.
- c. Membantu perlindungan hukum.
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam UUPR Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Bab VIII, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, Pasal 60 sampai Pasal 66. Dalam Pasal 60 UUPR yang menegaskan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana Tata Ruang. Konsekuensi dari hak ini adalah pemerintah perlu bahkan wajib mengupayakan agar warga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui rencana tata ruang di wilayahnya.
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Pertambahan nilai ini dapat dilihat dari sudut pandang

- ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan hidup yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan nilai ekonomi, social, budaya dan kualitas lingkungan hidup. Seperti perubahan lingkungan hidup yang tidak teratur atau kumuh menjadi teratur dan bersih, yang secara langsung meningkatkan status sosial bagi para warga masyarakat yang berdiam disitu.
- c. Memperoleh penggantian yang layak. Setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
 - d. Mengajukan keberatan. Setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap penataan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Konsekuensi atas hak warga masyarakat ialah mereka harus mengetahui betul rencana tata ruang dimaksud dan untuk itu, pemerintah harus mengupayakan agar warga benar-benar mengetahui rencana tata ruang itu secara nyata.
 - e. Tuntutan pembatalan izin. Setiap orang berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang. Izin yang dimaksud adalah izin usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- f. Gugatan ganti kerugian. Setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian.

Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas, khusus untuk ganti kerugian diatur dalam Pasal 66 UUPR yaitu;

1. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
2. Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kewajiban warga masyarakat dalam penataan ruang, khususnya dalam pemanfaatan ruang, diatur dalam pasal 61 UUPR yang menegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum melaksanakan pemanfaatan ruang.
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Ini dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tertera dalam izin pemanfaatan ruang.

Penekanan ini dimaksudkan agar semua pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Memberikan akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah khususnya Kota Bandung. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung itu sendiri.